



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

██████████ umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████ umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pemilik Warung Nasi Campur, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor: 100/Pdt.G/2015/PA.Jpr, tanggal 1 Maret 2017, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 21 September 2006, di Distrik Abepura, Kota Jayapura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 370/47/IX/2006 tanggal 21 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kost di Hamadi, sebagai kediaman terakhir;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
4. bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada Desember 2014 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon dan Pemohon tidak ada kecocokan karena masalah keturunan;
 - b. Pemohon tidak suka dengan orang tua Termohon yang mencampuri urusan rumah tangganya;
 - c. Termohon setiap kali marah dia menyuruh Pemohon untuk nikah lagi;
 - d. Termohon pergi meninggalkan rumah sejak bulan Desember 2014 ;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada Desember 2014, dikarenakan Termohon sejak kedatangan keponokannya dari Makassar sudah tidak memperhatikan Pemohon sebagai suami, kemudian Pemohon memberi tahu kepada Termohon terkait sikapnya yang berubah namun Termohon tidak mendengarkan Pemohon dan Termohon malah pergi kost di tempat lain dengan keponakannya tersebut, sehingga Pemohon marah dan memutuskan untuk bercerai;
6. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan desember 2014 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali ;
7. bahwa orang tua/keluarga sudah tidak mengharapkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 370/47/IX/2006 Tanggal 21 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P).

B. SAKSI :

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan



Nelayan, tempat tinggal di Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, hanya sebagai teman Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah di Jayapura pada tahun 2006, dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak, dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa Pemohon sering mengajak Termohon pergi periksa ke dokter, namun Termohon tidak mau, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Termohon pergi pada bulan Desember 2014 sampai sekarang ;
- bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada pemohon untuk rukun lagi, tetapi Pemohon sudah tidak mau, karena Termohon telah pergi dan tidak kembali ;

Bahwa keterangan saksi Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa terhadap keterangan satu orang saksi yang diajukan Pemohon, Pemohon menyatakan benar dan menerima, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan sanggup untuk menghadirkan saksi lagi ;

Bahwa oleh karena Pemohon hanya dapat menghadirkan satu orang saksi dan satu orang saksi tidak cukup untuk dijadikan sebagai bukti materil, sehingga Majelis Hakim menganggap keterangan satu orang saksi hanya sebagai bukti awal, oleh karena itu Pemohon perlu melengkapi alat buktinya dengan mengangkat sumpah suppletoir (sumpah pelengkap) ;

Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan satu orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), bemeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, serta Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah supletoir (sumpah pelengkap) untuk menguatkan dalil permohonannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat sumpah pelengkap tersebut, telah memenuhi syarat materil pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah terjadi perceraian ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun namun sejak tahun 2014 tidak harmonis lagi, disebabkan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak, dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang ;
- bahwa pernah diusahankan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon,



namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 21 September 2006, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014, yang tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar, dan upaya perdamaian dari pihak keluarga tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".*

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik*



kemaslahatan”;

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جا ز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami: Drs. M. Tang, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H.,M.H dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi Hj. Surmiani, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon..

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H.,M.H

Drs. M, Tang, M.H

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Wa'ani, S.H

Perincian biaya:

1. biaya pendaftaran = Rp 30.000.00
2. biaya proses (ATK) = Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 210.000.00
4. biaya redaksi = Rp 5.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp 301.000.00
(tiga ratus satu ribu rupiah)

Jayapura, 3 April 2017
Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura

NURDIN SANMAS, S.Hi